



## WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

### LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>Manadagin</i>	Terima Tanggal : <i>26 February 2017</i>
Nomor Surat : <i>900/712/JS</i>	Jam : <i>18.30</i>
Tanggal Surat : <i>1 February 2017</i>	Nomor Agenda : <i>107</i>
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : <i>Persiapan penyesuaian Inpassing ke dalam Jafung psupa dlm rangka pelaksanaan pp nomor 18 Thn 2016</i>	
<i>PLT Sekeloa</i>	
Di teruskan kepada : <input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Kota Manado <input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan <input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan Umum <input type="checkbox"/>	Mengharapkan : <input type="checkbox"/> Buat Tanggapan <input checked="" type="checkbox"/> Tangani / Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Laporkan Kepada Saya <input type="checkbox"/> Koordinasi <input type="checkbox"/> Buat Materi / Sambutan <input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi <input type="checkbox"/> File
Catatan :	





MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 01 Februari 2017

Nomor : 900 / 712 / SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Persiapan Penyesuaian/  
Inpassing ke dalam Jafung  
P2UPD dalam rangka  
Pelaksanaan PP Nomor 18  
Tahun 2016.

Kepada:  
Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi;  
2. Sdr/i. Bupati/Walikota.  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional (Jafung) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) akan melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jafung P2UPD melalui Program Penyesuaian/*Inpassing* yang akan dimulai pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
2. Sasaran Program Penyesuaian/*Inpassing* adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah maupun di luar lingkungan Inspektorat Daerah yang mengalami penyerasian serta rasionalisasi jabatan dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016;
3. Sesuai dengan Pasal 27 huruf c, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa formasi Jafung P2UPD untuk Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang dan Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang;
4. PNS yang akan melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memenuhi syarat, antara lain:
  - a. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. usia paling tinggi:

- 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pelaksana.
  - 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Administrator dan Pengawas.
  - 3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.
  - 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar menugaskan Sekretaris Daerah untuk:
- a. Melakukan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pengawasan guna menentukan kebutuhan jumlah Jafung P2UPD berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada angka 3;
  - b. Menyampaikan usulan kebutuhan jumlah Jafung P2UPD yang akan disesuaikan/*inpassing* kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**MENTERI DALAM NEGERI,**

**TJAHJO KUMOLO**

Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
7. Yth. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
8. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 300 / 712 / SJ  
Tanggal : 01 Februari 2017  
Tentang : Persiapan Penyesuaian / *Inpassing* Ke Dalam Jafung P2UPD Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016

JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL P2UPD  
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA .....

No	Jenjang	Jumlah P2UPD		Pengalaman Kerja *)		Pendidikan **)			Kategori Usia ***)				
		Ekisting	Usulan <i>Inpassing</i>	Was	Non Was	SI/ D-IV	S-2	S-3	s.d 30	31 s.d 40	41 s.d 50	51 s.d 60	
1	Pertama												
2	Muda												
3	Madya												
	Jumlah												

Keterangan:

- 1) \*) diisi latar belakang pengalaman kerja PNS yang diusulkan Penyesuaian / *Inpassing*
- 2) \*\*) diisi latar belakang Pendidikan PNS yang diusulkan Penyesuaian / *Inpassing*
- 3) \*\*\*) diisi usia PNS yang diusulkan Penyesuaian / *Inpassing*

  
MENTERI DALAM NEGERI,  
TIAHO KUMOLO